

## **ANALISIS POTENSI KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK PADA ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI PROVINSI JAMBI BERBASIS GENDER EQUALITY AND SOCIAL INCLUSION (GESI)**

**Dwi Suryahartati<sup>1</sup>, Windarto<sup>2</sup>, Dony Yusra<sup>3</sup>, M. Yusuf<sup>4</sup>,**  
<sup>1,2,3,4</sup>**Fakultas Hukum Universitas Jambi**  
*e-mail: [dwisurya@unja.ac.id](mailto:dwisurya@unja.ac.id)*

### **ABSTRAK**

Organisasi kemasyarakatan sebagai wadah penggerak pembangunan bangsa. Sebagai aktualisasi kebebasan dan demokrasi, keberadaan ormas adalah sebagai wujud kebebasan fundamental individu dan kelompok. Dalam kerangka etika dan hukum, keberadaannya dilindungi dan dijamin pelaksanaannya oleh negara. Namun pelaksanaan kebebasan fundamental tersebut justru memiliki isu gender yang harus dipetakan sebagai sumber konflik. Penelitian ini melihat kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa yang berbasis gender dalam GESI dan memetakan konflik gender pada organisasi kemasyarakatan yang ada dalam data Kesbangpol Provinsi Jambi. Tujuan penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika konflik antar Ormas yang terjadi dan apa saja faktor penyebabnya, Kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penanganan konflik antar Ormas yang berbasis GESI. Teori yang digunakan penyelesaian sengketa, mobilisasi sumber daya dan analisis circle of conflict, untuk mendapatkan jawaban menggunakan pendekatan GESI. Hasil terapat kategori konflik, klsifikasi konflik dan jenis konflik yang ditangani oleh pemerintah melalui tim terpadu. Penanganan konflik belum responsive gender, Kebijakan yang ada belum memadai untuk menangani konflik dan pasca konflik, belum memiliki metode untuk menangani konflik sejenis. Jumlah konflik kemasyarakatan tidak sebanding dengan sumber daya yang disiapkan oleh pemerintah terkait. Terdapat program-program yang belum ramah keadilan gender. Diperlukan pola atau model yang mampu mengurai dan memberikan solusi terkait penangan konflik secara terpadu. Diperlukan Regulasi yang terpadu yang melibatkan Institusi terkait serta berbasis nilai-nilai lokal.

***Kata kunci: Gender, Pemerintah, Konflik, Ormas***

### **1. PENDAHULUAN**

Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka

capai sendiri. Robert Edelman, Henry L. Tosi and Neal P. Mero mengidentifikasi sejumlah faktor pemicu konflik. Faktor-faktor tersebut mereka kelompokkan ke dalam 3 kategori utama yaitu: (1) Perbedaan Karakter Individu; (2) Kondisi Situasional; dan (3) Kondisi Keorganisasian.<sup>11</sup> Lebih lanjut lagi pengidentifikasian konflik dikaitkan dengan teori mobilisasi.

Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Penanganan konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik<sup>1</sup> Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Provinsi Jambi memiliki data di tahun 2009 1.008 organisasi masyarakat (Ormas).<sup>2</sup> Baik yang terdaftar, tercatat, ataupun habis asa berlakunya. Keaktifan ormas dilihat dari laporan kegiatan masing-masing. Jenis ormas yang ada sangat bervariasi seperti, LSM, yayasan, dan lainnya. Dari sekian banyak ormas yang ada, kemungkinan konflik antar ormas atau dalam keanggotaan ormas sendiri terjadi. Konflik tersebut pada umumnya mengarah pada konflik sosial, sehingga berdampak pada hal yang lebih luas dan mengakibatkan disintegrasi. Seperti yang dinyatakan Denny Zanudin bahwa Konflik Sosial dapat mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial dan dapat mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.<sup>3</sup>esudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Pada keadaan ormas-ormas terlibat konflik baik inten maupun ekstensi maka diperlukan satu metode dan strategi pemecahannya agar tidak menimbulkan

---

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 ayat 1-2 Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

<sup>2</sup> <https://www.gatra.com/news-459960-milenial-dari-1007-ormas-di-jambi-hanya-9-yang-memiliki-skt.html>

<sup>3</sup> Denny Zainuddin, Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta), *Jurnal Ham*, Vol, [Vol 7, No 1 \(20](#), Hal. 16

keresahan. Jika dibandingkan oleh parlemen dan partai politik, ormas memiliki peran vital dalam memberikan evaluasi untuk perbaikan kinerja pemerintah. Parlemen dan partai politik tidak mungkin mengambil peran sepenuhnya untuk mengevaluasi pemerintah, maka ormas juga memiliki peran atas hal tersebut. Untuk memastikan control pada semua keijakan pemerintah dan kebelanjutan ormas, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses, berpartisipasi, dan ikut dalam pengambilan keputusan serta mendapat manfaat dari hasil pembangunan yang perannya sama-sama menentukan keberhasilan pembangunan responsif gender.<sup>4</sup> Ormas di Propinsi Jambi memiliki potensi konflik yang perlu dimanajemen dengan pendekatan yang responsive. Salah satu pendekatannya yaitu dengan Gender Equality and Social Inclusion (GESI).

Pengarusutaman gender (PUG) dan inklusi social membutuhkan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dapat berkolaborasi dengan berbagai kepentingan dan untuk semua pihak. Seagala isi termasuk isu perlindungan ana dan disabilitas diperlukan dalam katannya keberperansetaannya dengan ormas. Berdasarkan fenomena di atas, maka diperlukan peran pemerintah daerah yang tepat dan terencana untuk menanggulangi permasalahan kelompok khususnya konflik antar ormas di Jakarta. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, penanganan konflik didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Dalam merevitalisasi konflik dan memetakan konflik yang berguna untuk merekomendasikan keijakan, maka pendekatan GESI sangat diperlukan upaya mencapai keadilan yang merata.

Di Indonesia, terdapat suatu badan pemerintahan yang menjalankan upaya integrasi dan manajemen konflik antar ormas yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik

---

<sup>4</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Press Release Peran Perguruan Tinggi Memasyarakatkan Keadilan Dan Kesetaraan Gender Siaran Pers Nomor: B- 177/Set/Rokum/Mp 01/09/2018

Indonesia Nomor 42 Tahun 2015, Bakesbangpol merupakan sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

Peneliti menangkap bahwa Kesbangpol sebagai actor utama dan menjadi instansi utama yang bersinggungan dengan ormas. Dalam perspektif peneliti, Bakesbangpol menjadi instansi utama yang bersinggungan besar dengan keberadaan dan dinamika konflik antar ormas. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kewaspadaan, pembinaan ideologi, wawasan kebangsaan, penanganan konflik dan pemantauan ormas. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah potensi konflik sebagai lembaga yang berkapasitas dalam fasilitasi dan resolusi. Lokasi subjek penelitian yang dipilih yakni pada tingkat Provinsi Jambi yang merupakan provinsi dengan letak geografis pada jalur lintas sumatera dengan segala kompleksitasnya. Kenyataan tersebut bersumber dari berbagai faktor yang meliputi luas wilayah, jumlah populasi yang tinggi dan komposisi masyarakat yang majemuk dengan muatan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Utamanya menyangkut dinamika kelompok ormas yang bahkan acapkali pecah dalam berbagai bentuk konflik

Dengan itu Kesbangpol Provinsi Jambi sebagai unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berperan penting dalam upaya menciptakan situasi kondisi politik yang kondusif untuk mendukung penguatan persatuan dan kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman demokrasi dan HAM yang berdasarkan nilai-nilai luhur ideologi bangsa yaitu Pancasila dan UUD 1945. Maka dapat dirumuskan bagaimana kebijakan yang telah ada mengatur konflik kemasyarakatan dan organisasi masyarakat di Provinsi jambi, bagaimana peta konflik kemasyarakatan yang terjadi di Provinsi Jambi dan apa factor penyebab terjadinya konflik-konflik tersebut.

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum. Populasi adalah semua organisasi kemasyarakatan yang terdata pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jambi. Teknik penarikan Sampel dilakukan dengan cara purposive sampling

dengan menentukan kriteria terlebih dahulu. Lokasi Penelitian adalah Propinsi Jambi. Sumber data terdiri dari data Primer dan Sekunder. Data Primer berupa seluruh entitas yang didapatkan pada locus penelitian yang terkait dengan tujuan penelitian. Data sekunder berupa Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan melalui Focus Group Discussion untuk mengeksplorasi secara kualitatif dari sampel yang telah ditentukan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang secara resmi dibentuk oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga pemerintah, yang pelaksanaannya akan ditegakkan berdasarkan kekuasaan yang dilaksanakan secara resmi oleh aparaturnegara. Bahan hukum primer yang dimaksud dalam penelitian ini berupa perundang-undangan yang mengatur terkait organisasi kemasyarakatan dari tingkat Nasional hingga local.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**


#### **3.1 Kebijakan pemerintah daerah dalam mengatasi konflik antar organisasi massa di Propinsi Jambi dan Peta Konflik**

Konflik social adalah Perseteruan Dan/Atau Benturan Fisik Dengan Kekerasan Antara Dua Kelompok Masyarakat Atau Lebih Yang Berlangsung Dalam Waktu Tertentu Dan Berdampak Luas Yang Mengakibatkan Ketidakamanan Dan Disintegrasi Sosial Sehingga Mengganggu Stabilitas Nasional Dan Menghambat Pembangunan Nasional". Penyebab konflik social adalah adanya *perbedaan pendirian dan perasaan antara individu* semakin tajam sehingga terjadi bentrok perseorangan, adanya peristiwa *perubahan sosial* yang terlalu cepat di dalam masy, sehingga menyebabkan terjadinya disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai system nilai yg baru, adanya *perbedaan kebudayaan* yg pengaruhi pola pemikiran, tingkah laku seseorang dlm kelompok budaya yg bersangkutan, shg dpt menimbulkan pertentangan kelompok. Adanya *benturan kepentingan antara individu ataupun kelompok* sbg contoh perbedaan kepentingan ekonomi, dimana seseorang merasa adanya hal yang prinsip menemui hal demikian juga dalam hal lainnya misalnya dalam politik, sosial,


keamanan, ketertiban..

**Konflik** kemasyarakatan dan organisasi masyarakat di Provinsi Jambi dapat dikategorikan menjadi beberapa yaitu berdasarkan skala konflik yaitu konflik besar, konflik sedang dan konflik kecil. Dari data yang didapat, terdapat 385 konflik yang terjadi dan tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jambi. Jumlah wilayah berkonflik, dapat dilihat sebaran wilayah Kabupaten Kota se Propinsi Jambi:

Gambar 1  
Jumlah Desa Berkonflik



Gambar 2  
Peta Konflik



Konflik yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam jenis-jenis konflik yang terjadi dari beberapa sektor yaitu: Sector perkebunan, sector pertambangan Kehutanan, Industry/ekonomi, Batas wilayah administrasi, Perlindungan satwa, Konflik SARA, Dimana dapat digambarkan

seperti di bawah ini :

Table 3  
Jenis Jenis Konflik

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Desa Potensi Konflik						
		Sektor Perkebunan	Sektor Kehutanan	Sektor Pertambangan	Sektor Industri/ Ekonomi	Sektor Batas Administrasi	Sektor Perlindungan Satwa	Sektor Konflik SARA
1	Batanghari	66	32	1				1
2	Bungo			2	7			
3	Kerinci	3		1	12	8		
4	Kota Jambi							
5	Kota Sungai Penuh		4				2	
6	Merangin	9	46	13		1		
7	Muaro Jambi	15			3	6		
8	Sarolangun	47	1					
9	Tanjung Jabung Barat	20						
10	Tanjung Jabung Timur	5				7		
11	Tebo	61	8	23		4	4	1
	<b>Grand Total</b>	<b>226</b>	<b>91</b>	<b>40</b>	<b>22</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>2</b>

### 3.2. Penanganan Konflik dan pasca Konflik yang berbasis GESI

Dalam menangani konflik di Propinsi Jambi Pemerintah mengambil peran dalam menangani konflik melalui beberapa tahap yaitu dengan Meredam Potensi Konflik, yang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu, Menyusun Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Dengan , memperhatikan Aspek Potensi Yang Bisa Menimbulkan Konflik, Menerapkan Tugas Pelayanan Masyarakat Dengan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. Melaksanakan Fgd Dalam Setiap Upaya Menemukan Solusi Terhadap Permasalahan Yang Berpotensi Terjadinya Konflik Sosial. Proaktif Dalam Memediasi Para Pihak Yang Berkonflik Agar Tidak Berkembang Menjadi Konflik Yang Meluas. Membangun Kemitraan Dengan Berbagai Komunitas Dalam Masyarakat Guna Mengeliminir Potensi Konflik., Menegakan Hukum Secara Tegas, Nondiskriminasi Dan Menghormati Ham, Melakukan dengan Peringatan dini, Mengoptimalkan Peran Jaringan Intelkam Untuk Melakukan Deteksi Dini, Diantaranya Dengan Menempatkan 1 (Satu) Anggota Intelejen Pada Setiap Kelurahan/Desa Yang Memiliki Bobot Potensi Konflik Tinggi Dan Bersinergi Dengan Unsur Kominda, Mengoptimalkan Peran Bhabinkamtibmas, Diantaranya Dengan Menempatkan 1 (Satu) Atau Lebih Bhabinkamtibmas Pada Setiap Kelurahan/Desa Yang Memiliki Bobot Potensi Konflik Tinggi, Mengoptimalkan Peran Patroli Sabhara, Diantaranya Melalui Patroli Dialogis Untuk Memperoleh Informasi Tentang Perkembangan Situasi Wilayah, Mengoptimalkan Peran Polsek Sebagai Basis Deteksi, Membangun Komunikasi Yang Intensif Dengan Media Massa Dan

Jejaring Sosial Dalam Rangka Memperluas Jaringan Informasi, Mewajibkan Anggota Polri Yang Bertugas Di Daerah Potensi Konflik Untuk Membuat Laporan Informasi Tentang Berbagai Permasalahan Yang Ditemukan, Mewajibkan Anggota Polri Memasukkan Data Potensi Konflik Ke Dalam Sistem Informasi Yang Terintegrasi Sampai Dengan Mabes Polri,

Tahap- tahap Penanganan Konflik dilakukan dengan: 1) Mediasi mengikutsertakan pranata adat dan atau pranata social, 2) Mediasi belum mencapai kesepakatan, diupayakan melalui negosiasi untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki, 3) Negosiasi tidak berhasil dicapai, polri mengimbau kepada para pihak yang berkonflik utk menahan diri dan tdk melak perbuatan yang melanggar hukum, 4) Himbauan tidak dipatuhi dan kekerasan masih berlanjut, dikeluarkan maklumat, 5) Menghentikan kekerasan fisik melalui penggelaran kekuatan polri, 6) Mengerahkan kuat yang dimiliki satwil disesuaikan dengan eskalasi konflik, 7) Penggelaran satwil kurang dapat meminta back up kekuatan (back up rayonisasi dan back up satuan hirarkis), 8) Dalam hal tertentu polri dapat meminta bantuan tni sesuai mekanisme, 9) Mempedomani tahapan prosedur penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, 10) Melakukan tindakan tegas dan terukur kepada pihak-pihak yang memaksakan kehendak/memprovokasi aksi, 11) Meminimalisir timbulnya korban, 12) Melakukan proses hukum kepada para pelaku pelanggaran hukum

Jika terjadi hal-hal yang menimbulkan korban maka dapat dilakukan 1) Penyelamatan dan Perlindungan Korban, 2) Memberikan pertolongan dan evakuasi korban konflik secara cepat dan tepat, 3) Melakukan identifikasi terhadap korban konflik, baik korban meninggal maupun luka-luka. 4) Membentuk posko pengaduan orang hilang akibat konflik, 5) Penyiapan tempat pengungsian, perawatan medis, mendirikan dapur umum dan sebagainya, 6) Membatasi perluasan area dan mencegah terulangnya konflik dilakukan dengan: Melakukan isolasi untuk menghambat penyebaran konflik massa guna membatasi ruang gerak massa, Melakukan penyekatan terhadap jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuknya massa ke lokasi/derah konflik, Mencegah terjadinya konflik susulan dengan cara pengamanan agar tidak terjadi aksi balas dendam, penjagaan tempat/obyek yang menjadi sasaran massa, melakukan



deteksi terhadap para pihak yang berkonflik, konter isu provokatof, binlul dan tindakan tegas dan memproses secara hukum terhadap orang yang sengaja melakukan perbuatan yang memancing terulangnya konflik, Penanganan konflik tidak berhenti pada tahap tersebut, namun perlu penanganan yang dilakukan setelah Pasca Konflik.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa penenganan pasca konflik belum memiliki pola, dan bahkan cenderung terabai, apalagi dengan penangan berbasis GESI. Maka pada tahap ini akan dilakukan analisis mendalam oleh peneliti dengan mmebuatkan pola dan metodenya. Namun ada tahap pasca konflik yang dilakukan oleh badan Kesbangpol yaitu : 1) Kegiatan Rekonsiliasi; mediasi perundingan damai secara permanen, memfasilitasi pemberian restitusi, 2) Kegiatan Rehabilitasi; pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pasca konflik, memperbanyak kegiatan simpatik, 3) Kegiatan Rekonstruksi; kegiatan rekonstruksi dilakukan di daerah pasca konflik dengan tujuan untuk percepatan perbaikan sarana prasarana.

Selain itu dibutuhkan strategi penangan konflik oleh pemerintah yaitu dengan melakukan pemeliharaan kondisi damai dengan cara : 1) Pemerintah daerah dan elemen masyarakat melakukan pembimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat; 2) Mendorong masyarakat berperan aktif dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang berpotensi konflik melalui musyawarah untuk mufakat, Berdayakan peran media massa dan jejaring sosial, agar situasi damai dalam masyarakat tetap terpelihara, 3) Meningkatkan sinergi dengan instansi terkait untuk memberikan imbauan kepada msyarakat agar tidak melanggar hukum dan tidak melakukan tindak kekerasan dalam menyelesaikan masalah, 4) Melakukan penanganan setiap bentuk pelanggaran hukum agar tidak berkembang menjadi konnflik penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum agar tidak berkembang menjadi permasalahan yang lebih meluas, 5) Mendorong pranata adat dan atau pranata sosial untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk muufakat. Yang hasilnya mengikat para pihak, 6) Mengedepankan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perselisihan, khususnya terhadap

pelanggaran hukum yang ringan atau kerugiannya kecil dan atau pelakunya anak-anak dan orang lanjut usia, 7) Penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah diatas tidak tercapai, 8) Memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa anggota polri tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang-wenang dan melakukan tindak kekerasan, 9) Mendorong pranata adat dan atau pranata sosial untuk menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat melalui musyawarah untuk muafakat. Yang hasilnya mengikat para pihak, 10) Mengedepankan keadilan restoratif dalam upaya penyelesaian perselisihan, khususnya terhadap pelanggaran hukum yang ringan atau kerugiannya kecil dan atau pelakunya anak-anak dan orang lanjut usia, 11) Penyelesaian dengan cara penegakan hukum melalui proses peradilan merupakan langkah terakhir, apabila langkah diatas tidak tercapai, 12) Memberikan keteladanan kepada masyarakat bahwa anggota polri tidak boleh main hakim sendiri, bersikap sewenang-wenang dan melakukan tindak kekerasan.

Kegiatan rekonsiliasi dilakukan dengan Mediasi perundingan damai secara permanen, Memfasilitasi pemberian restitusi, Kegiatan rehabilitasi, Pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan kegiatan bakti sosial dan kesehatan pada daerah pasca konflik, Memperbanyak kegiatan simpatik, Kegiatan rekonstruksi, Kegiatan rekonstruksi dilakukan di daerah pasca konflik dengan tujuan untuk percepatan perbaikan sarana prasarana.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **4.1. Kesimpulan**

- a. Kebijakan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jambi yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, masih mengacu pada kebijakan yang bersifat Nasional. Kebijakan yang spesifik mengarah pada penanganan konflik dan pasca konflik belum disesuaikan dengan keadaan wilayah konflik dan sosiologis masyarakat, apalagi yang menyangkut penanganan konflik berbasis GESI. Kemudian kebijakan harus dilihat dari sumber konflik yang berasal dari berbagai sector.
- b. Peta konflik yang dapat dijelaskan dari pengamatan dan hasil penelitian

memperlihatkan bahwa terdapat beberapa jenis konflik dilihat dari sector-sektor kemasyarakatan dala, beberapa bidang yaitu, kehutanan, perkebunan, pertambangan, industry/ekonomi, perlindungan satwa, konflik batas wilayah administrasi, dan Konflik SARA.

- c. Faktor penyebab dari konflik-konflik kemasyarakatan dan organisasi adalah kesenjangan ekonomi, tingkat pendidikan, sumber daya alam, kebijakan/regulasi yang menimbulkan permasalahan sendiri (hukumnya bermasalah) dan praktek otonomi daerah yang belum baik.

#### **4.2. Saran**

- a. Bagi Pemerintah; hendaknya menyiapkan regulasi dan kebijakan yang tepat untuk menangani konflik sesuai dengan karakteristiknya, sehingga kebijakan tidak bersifat general, terutama yang mendukung penanganan konflik berbasis gender dan social Inculsion (GESI). Adanya koordinasi pemangku kebijakan dari tingkat Lokal hingga Nasional. Tidak tergesa-gesa menganggap sebuah konflik itu selesai, karena akan berpotensi berdampak seperti gunung es.
- b. Bagi masyarakat; ikut mendukung program pemerintah dan menguatkan nilai-nilai kemasyarakatan serta menjunjung tinggi toleransi. Menguatkan Lembaga-lembaga kemasyarakatan. Memperkuat kelembagaan adat dan perangkat adat untuk menyelesaikan konflik yang berskala ringan dan sesuai dengan rezim dan jenis konflik.
- c. Bagi stakeholder, baik itu yang bersifat economic entities ataupun social, hendaknya memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dan mendukung semua kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Fakih, Mansour. 1996: *Analisa Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset
- Hartati, Sri. 2020. *Gender dalam Birokrasi Pemerintahan*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka

Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca-Reformasi, Konstitusi Press, Jakarta, 2006 hlm.7

Matthew, B. M., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. Rohidi & Dkk, Trans.). Jakarta: UI.Press.

Nugroho Riant.2008. *Gender dan Pengarus-utamaannya di Indonesia*.Yogyakarta Pustaka Pelajar.

## Jurnal

Ariganjarherdiansah Dan Randi, Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Lsm) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia, *Jurnal Socioglobal (Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosiologi)* , Volume 1 Nomor 1 Desember 2016 Diterbitkan Oleh : Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran.

Denny Zainuddin, Analisis Penanganan Konflik Antar Organisasi Kemasyarakatan Di Sumatera Utara (Medan) Dan Jawa Tengah (Surakarta), *Jurnal Ham*, Vol, [Vol 7, No 1 \(20\)](#), Hal. 16

Dwi Astuti. 2020. Melihat Konstruksi Gender Dalam Proses Modernisasi Di Yogyakarta. *Jurnal Populika* Volume 8, Nomer 1, Januari 2020

Elanda, Yelly. "The Construction of An Ideal Mother Amid the Covid 19 Pandemic: Gender Injustice Experienced by Career Women While Working From Home." *Journal of Gender Studies* 05, no. 01 (2021): 16.

Haripangesti dkk, Gender Based Advocacy: Upaya membangun resolusi konflik dalam konflik berbasis gender di Kabupaten Semarang, Tesis Magister Ketahanan Nasional.

Haekal, Muhammad., Fitri Ainal. Dilema Peran Ganda Dosen Perempuan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Analisis Pendidikan Tinggi*. Vol. 4 No 2: 2020. pp. 171-182.

Nurul Hidayati.2015. *Beban Ganda Perempuan Bekerja* (Antara Domestik dan Publik). *Jurnal MUWAZAH*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015.

Wildhan Indra Pramono, Adis Imam Munandar, Peran Undang-Undang Ormas Terhadap Penyelesaian Konflik Antar Ormas, *Jurnal Ilmiah Living Law E-Issn 2550-1208* Volume 12 nomor 1, Januari 2020.